



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Alun-alun Parigi No. 80 Tlp/Fax (0265) 7503930 Parigi 46393
E-mail : dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/002/DPMPTSP/PEND/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
Taman Kanak-Kanak

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
c. Bahwa sebagai mana pada butir a. dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK WIDYAPRATAMA ASRI
ALAMAT	: -
JALAN/DUSUN	: Dusun Babakanjaya
RT/RW	: 02/02
DESA	: Bojongsari
KECAMATAN	: Padaherang
KABUPATEN	: Pangandaran
NAMA YAYASAN	: YAYASAN ALFALAH CIPARAKAN
MASA BERLAKU	: 2028-03-14
NIB	: 1002220059207

KEDUA
Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.

KETIGA
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.



Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 14 Maret 2025
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN PANGANDARAN

JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Tembusan:

- Yth.
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran
 3. dst